

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KEJAHATAN DAN PIJAKAN KRIMINAL ANAK

Reny Okprianti^{1*}, Nur Husni Emilson², Fadiah Adilah Kusmayadi³, Grevina Tasya Abellia⁴, Holidiansyah Marsya Ika⁵, Artanti Mayasari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

renyveltini@gmail.com^{1*}, nur.husni@gmail.com², fadiah@gmail.com³, grevina@gmail.com⁴, holidiansyah@gmail.com⁵, artanti@gmail.com⁶



Article Info

Article History

Received:
November 23, 2025

Accepted:
December 23, 2025

Keywords:

Criminal liability,
Children, Law
Enforcement

Abstract

As time goes by, the challenges in raising and nurturing children are becoming increasingly complex. Cases of juvenile delinquency leading to dangerous behavior are becoming more frequent, such as student brawls, drug abuse, bullying, and promiscuity that can lead to pregnancy and abortion. This study employs a normative approach. The context of children in conflict with the law is crucial for distinguishing criminal liability for children from that for adults. This is because while all actions by adults constitute crimes, they constitute delinquency for children. This study identified challenges in the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), such as a lack of understanding among law enforcement officials about the concept of restorative justice and a lack of rehabilitation facilities in the regions. The results of this study emphasize the important role of families, schools, and communities in preventing criminal acts by children and the need to optimize diversification and rehabilitation policies.

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam pengasuhan dan pembinaan anak semakin kompleks. Kasus kenakalan anak di bawah umur yang berujung pada tindakan membahayakan semakin sering terjadi, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, perundungan (bullying), serta pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan dan aborsi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasi antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan delinquency. Penelitian ini menemukan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seperti kurangnya pemahaman aparat hukum tentang konsep restorative justice dan minimnya fasilitas rehabilitasi di daerah. Hasil studi ini menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana oleh anak serta perlunya optimalisasi kebijakan diversifikasi dan rehabilitasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan, serta jaminan atas tumbuh kembangnya. Namun dalam realita sosial, tidak sedikit anak yang terseret dalam perilaku menyimpang hingga melakukan tindak pidana. Kejahatan anak merupakan persoalan yang memerlukan pemahaman komprehensif karena melibatkan aspek psikologis, sosial, dan hukum. Berbeda dari orang dewasa, anak memiliki kemampuan kognitif dan emosional yang masih berkembang sehingga posisinya di hadapan hukum harus dipandang secara khusus. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji pengertian

dan batasan umur anak, kedudukan anak sebagai subjek hukum, serta pijakan kriminal yang mendorong anak melakukan kejahatan, disertai analisis kebijakan nonpenal untuk pencegahannya (Achmad, 2005).

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat, namun yang menjadikan anak berani melakukan perbuatan tindak pidana karena faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir anak-anak tersebut (Sambas, 2010).

Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) dan (internal) faktor dalam dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak (Mulyadi & Surbakti, 2010). Oleh karena itu, anak membutuhkan kepedulian, pengayoman, serta perlindungan supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melewati batas yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tanggungjawab masyarakat, negara dan orang tua, tetapi proses hukum yang dilakukan terhadap anak tersebut tujuannya tidak hanya sebagai proses untuk membuktikan kesalahannya, jika itu terbukti. Disamping itu mencari upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menanggulangi perilaku anak pelaku tindak pidana (Atmasasmita, 1997).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marvasti, 2004). Sumber data utama berasal dari (Moleong, 2011):

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), KUHP, dan peraturan terkait perlindungan anak.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks kriminologi, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menginterpretasi ketentuan normatif serta teori-teori kriminologi untuk menjelaskan fenomena kriminalitas anak dan pijakan kriminal yang melatarbelakanginya (Amiruddin & Asikin, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Kedokteran dan Tanggung Jawab Dokter

Hukum kedokteran adalah cabang hukum yang meliputi semua ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, termasuk hak dan kewajiban keduanya, standar profesi medis, serta aspek pertanggungjawaban hukum dalam praktik

B. Kedudukan Anak Di Hadapan Hukum

Dalam konteks hukum pidana, prinsip yang berlaku adalah asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), sebagaimana tertuang dalam asas *actus non facit reum nisi mens sist rea*. Ini dapat diartikan bahwa orang tua tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anak, kecuali terbukti secara langsung turut serta melakukan atau mendorong perbuatan pidana tersebut. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila benar-benar melakukan perbuatan Pidana (Argiaty dkk., 2008).

Kedudukan anak memiliki karakter istimewa karena (Fadhila, 2022):

1. Sebagai subjek hukum yang harus dilindungi
Anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan eksplorasi.
2. Pertanggungjawaban pidana yang berbeda dari orang dewasa UU SPPA menekankan *diversi, restorative justice*, dan pembinaan, bukan penghukuman.
3. Larangan memperlakukan anak seperti pelaku kriminal dewasa Penahanan merupakan upaya terakhir, dan setiap proses hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).
4. Adanya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana
 - a) Anak di bawah 12 tahun: tidak dapat dipidana, namun dilakukan pembinaan dan pengawasan.
 - b) Anak 12–18 tahun: dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi dengan prosedur khusus.

Dengan demikian, sistem hukum berupaya menghindari stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan anak di masa depan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat beberapa batasan umur anak, antara lain:

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Anak didefinisikan sebagai orang yang berumur 12–18 tahun yang diduga, disangka, atau didakwa melakukan tindak pidana. Anak adalah individu di bawah usia 18 tahun. Secara kriminologis, anak dipahami sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan fisik maupun mental, sehingga kemampuannya dalam memahami akibat tindakan belum sempurna. Karena itu, sistem hukum memberikan batas usia pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan tahap perkembangan anak.

C. Kejahatan Anak dan Pijakan Kriminal Tindak Pidana Anak

Kejahatan anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih berstatus anak menurut hukum. Bentuk kejahatan yang sering dilakukan anak antara lain:

1. Pencurian dan perampasan kecil
2. Penganiayaan atau perkelahian antar kelompok
3. Perundungan (bullying), baik fisik maupun digital
4. Penyalahgunaan narkotika (sebagai pengguna atau kurir)
5. Pelanggaran lalu lintas (mengemudi tanpa SIM)
6. Pelecehan seksual antar anak
7. Vandalisme dan perusakan fasilitas umum

Kejahatan anak umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, dan ketidakmatangan dalam pengendalian diri.

Pijakan kriminal adalah landasan atau faktor yang mendorong anak melakukan tindakan kriminal. Pijakan ini dapat dibagi menjadi (Yusuf dkk., 2022):

1. Pijakan Psikologis
 - a. Impulsivitas dan kontrol diri yang rendah.

- b. Ketidakmatangan emosional.
 - c. Pengaruh trauma, kekerasan, atau penelantaran.
2. Pijakan Sosial
 - a. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti kekerasan domestik, perceraian, atau pengabaian.
 - b. Pengaruh teman sebaya atau geng.
 - c. Pola asuh yang permisif atau otoriter.
 3. Pijakan Ekonomi dan Struktural
 - a. Kemiskinan dan ketimpangan sosial.
 - b. Rendahnya akses pendidikan.
 - c. Lingkungan tempat tinggal yang rawan kriminalitas.
 4. Pijakan Kriminogen

Merupakan kondisi yang meningkatkan risiko anak melakukan tindak pidana, antara lain:

 - a. Model perilaku kriminal dari orang dewasa di sekitar.
 - b. Kurangnya pengawasan orang tua.
 - c. Normalisasi kekerasan dalam komunitas.

Pijakan-pijakan inilah yang membentuk *trajectory* atau arah perkembangan perilaku kriminal anak dari usia dini hingga remaja.

Kebijakan nonpenal adalah kebijakan yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya kepada anak.

Pendekatan nonpenal meliputi:

1. Pencegahan Primer
 - a. Penguatan peran keluarga dalam pendidikan moral dan pengawasan.
 - b. Pendidikan karakter, literasi digital, dan anti-bullying di sekolah.
 - c. Penciptaan lingkungan sosial yang aman dan inklusif bagi anak.
2. Pencegahan Sekunder
 - a. Identifikasi dini terhadap anak yang berisiko melakukan tindak pidana.
 - b. Layanan konseling, bimbingan psikososial, dan rehabilitasi noninstitusional.
 - c. Intervensi komunitas bagi keluarga rentan (Hasibuan, 2021).
3. Pencegahan Tersier
 - a. Reintegrasi anak yang pernah berkonflik dengan hukum.
 - b. Pendekatan restorative justice untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
 - c. Program pendidikan dan pelatihan di LPKA untuk mencegah pengulangan.

Kebijakan nonpenal pada prinsipnya lebih menekankan pencegahan dan pembinaan melalui pendekatan sosial, psikologis, dan edukatif, dibandingkan penghukuman.

IV. KESIMPULAN

Kejahatan anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan struktural. Anak, sebagai individu yang masih berkembang, memiliki kedudukan khusus di hadapan hukum sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Pijakan kriminal tindak pidana anak muncul dari interaksi berbagai faktor kriminogen, seperti lingkungan keluarga, pergaulan, kemiskinan, dan ketidakmatangan emosi. Untuk menanggulangi kejahatan anak secara efektif, kebijakan nonpenal perlu diperkuat melalui pencegahan berbasis keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan prinsip perlindungan anak.

REFERENSI

- Achmad, R. (2005). Upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Palembang. *Jurnal Simbur Cahaya*, (27).
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.

- Argiati, S. H. B., & Kumara, A. (2008). Perilaku agresif ditinjau dari persepsi pola asuh authoritarian, asertivitas dan tahap perkembangan remaja pada anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah [Tesis, Universitas Gadjah Mada].
- Arief, B. N. (2010). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Atmasasmita, R. (1997). Peradilan anak di Indonesia. Mandar Maju.
- Fadhila, N. (2022). Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 211–218. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1016>
- Hasibuan, S. A. (Tahun tidak tersedia). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- Marvasti, A. B. (2004). Qualitative research in sociology. Sage Publications.
- Meleong, L. J. (2011). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2014). Sistem peradilan pidana anak. PT Alumni.
- Mulyadi, M., & Surbakti, F. A. (2010). Politik hukum pidana terhadap kejahatan korporasi. PT Sofmedia.
- Sambas, N. (2010). Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia. Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2002). Kriminologi. Rajawali Pers.
- Yusuf, M. D. M., dkk. (2022). Kejahatan anak dibawah umur dari aspek sosiologi hukum. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6(1).